



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Jasuli, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 16 Pebruari 1964, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar Rt. 011 Rw. 003 Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 09 Nopember 2020 dalam register Nomor 71/Pdt.P/2020/ PN Krs, mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan / pembetulan nama pemohon dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ERHANA dan mempunyai anak bernama DANIL ROHMAN;
2. Bahwa dalam KTP tanggal 4 September 2016 NIK : 3513061602640004, Kartu Keluarga Nomor : 3513061111058916 tanggal 5 September 2016, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 154/43/VII/1988. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman (anak Pemohon) Nomor : 309/LU/1991 Tanggal 16 Agustus 2006, nama Pemohon tertulis **JASULI** ;
3. Bahwa dalam Ijazah SMP atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN05DI1247115. Tanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMA atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN-05Ma0054654. Tanggal 15 Juni 2009 nama Pemohon tertulis **H. FAUZAN**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan kesalahan nama pemohon yang tercantum dalam KTP tanggal 4 September 2016 NIK :

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3513061602640004, Kartu Keluarga Nomor : 3513061111058916 tanggal 5 September 2016, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 154/43/VII/1988. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman (anak Pemohon) Nomor : 309/LU/1991 Tanggal 16 Agustus 2006, yang tertulis **JASULI, DIBETULKAN** menjadi **H.FAUZAN** sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMP atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN05DI1247115. Tanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMA atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN-05Ma0054654. Tanggal 15 Juni 2009.

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama Pemohon tidak sama, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk Pembetulan nama Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam KTP tanggal 4 September 2016 NIK : 3513061602640004, Kartu Keluarga Nomor : 3513061111058916 tanggal 5 September 2016, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 154/43/VII/1988. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman (anak Pemohon) Nomor : 309/LU/1991 Tanggal 16 Agustus 2006, yang tertulis **JASULI, DIBETULKAN** menjadi **H.FAUZAN** sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMP atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN05DI1247115. Tanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMA atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN-05Ma0054654. Tanggal 15 Juni 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK: 3513061602640004, tanggal 16-02-1964 atas nama Jasuli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513061111058916, tanggal 05-09-2016, atas nama Kepala Keluarga Jasuli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/43/VII/1988 tanggal 27-07-1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/LU/1991 tanggal 16-08-2006 atas nama Danil Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN 05 DI 1247115 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Danil Rohman, nama orang tua H. Fauzan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 Ma 0054654 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Danil Rohman, nama orang tua H. Fauzan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 397/426.406.04/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Muslim:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki dari nama Jasuli menjadi H.Fauzan;
- Bahwa dalam surat-surat penting milik Pemohon, nama Pemohon tertulis tidak sama pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman anak Pemohon, tertulis Jasuli sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon tertulis H. Fauzan;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon bisa tertulis tidak sama karena Pemohon setelah datang dari Mekkah namanya menjadi H. Fauzan sehingga di dalam Ijazah anak Pemohon tertulis H. Fauzan;
- Bahwa apabila nama Pemohon dirubah dari Jasuli menjadi H. Fauzan tidak akan menimbulkan masalah;
- Bahwa nama Jasuli dan nama H. Fauzan adalah orang yang sama, satu satu;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun dikemudian hari yang ada kaitannya dengan nama Pemohon dan salah satunya adalah agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada Ijazah milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Sulaiman Wijaya:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki dari nama Jasuli menjadi H.Fauzan;
- Bahwa dalam surat-surat penting milik Pemohon, nama Pemohon tertulis tidak sama pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman anak Pemohon, tertulis Jasuli sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon tertulis H. Fauzan;;
- Bahwa nama Pemohon bisa tertulis tidak sama karena Pemohon setelah datang dari Mekkah namanya menjadi H. Fauzan sehingga di dalam Ijazah anak Pemohon tertulis H. Fauzan;
- Bahwa apabila nama Pemohon dirubah dari Jasuli menjadi H. Fauzan tidak akan menimbulkan masalah;
- Bahwa nama Jasuli dan nama H. Fauzan adalah orang yang sama, satu satu;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun dikemudian hari yang ada kaitannya dengan nama Pemohon dan salah satunya adalah agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada Ijazah milik anak Pemohon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kraksaan oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yaitu berupa: Fotokopi KTP NIK: 3513061602640004, tanggal 16-02-1964 atas nama Jasuli, Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513061111058916, tanggal 05-09-2016, atas nama Kepala Keluarga Jasuli, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/43/VII/1988 tanggal 27-07-1988, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/LU/1991 tanggal 16-08-2006 atas nama Danil Rahman, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN 05 DI 1247115 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Danil Rohman, nama orang tua H. Fauzan, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 Ma 0054654 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Danil Rohman, nama orang tua H. Fauzan, serta Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 397/426.406.04/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Muslim dan Sulaiman Wijaya dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk Pemohon yang semula dalam KTP Pemohon tanggal 4 September 2016 NIK : 3513061602640004, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3513061111058916 tanggal 5 September 2016, Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 154/43/VII/1988, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman (anak Pemohon) Nomor : 309/LU/1991 Tanggal 16 Agustus 2006, tertulis dengan nama **Jasuli, dibetulkan** menjadi **H. Fauzan** sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMP atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN05DI1247115. Tanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMA atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN-05Ma0054654. Tanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang, dan salah satunya adalah agar nama Pemohon sama dengan yang tertera pada Ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslah ada penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama untuk Pemohon yang semula bernama **Jasuli** diganti menjadi **H. Fauzan**;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam KTP tanggal 4 September 2016 NIK : 3513061602640004, Kartu Keluarga Nomor : 3513061111058916 tanggal 5 September 2016, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 154/43/VII/1988, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danil Rahman (anak Pemohon) Nomor : 309/LU/1991 Tanggal 16 Agustus 2006, yang tertulis **JASULI, DIBETULKAN** menjadi **H.FAUZAN**

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMP atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN05DI1247115. Tanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMA atas nama Danil Rohman (anak Pemohon) Nomor : DN-05Ma0054654. Tanggal 15 Juni 2009;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, oleh M. Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	+
	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Krs | 7